

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa termasuk salah satu aset penting yang tidak dapat terhindarkan karena dapat menjadi penggerak kemajuan masyarakat Indonesia. Kemajuan didapat dari adanya kerja sama dan saling ketergantungan satu sama lainnya. Ketergantungan antara desa dengan kota yang saling sinergi, menjadikan kegiatan sosial, ekonomi dan lingkungan dapat tumbuh pesat guna pembangunan Indonesia.

Untuk mewujudkan cita-cita pembangunan, terutama desa, para anggota legislatif membuat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa agar sistem pemerintahan desa lebih terkordinasikan dengan baik. Tidak hanya itu, program dana desa dari pemerintah telah digulirkan setiap tahunnya untuk pembangunan desa selama 3 tahun terakhir. Hal itu dimaksudkan untuk menjawab persoalan kemiskinan dan kerentanan akibat dari ketimpangan pembangunan yang telah dilaksanakan.

Pemerintahan desa sebagai unit lembaga pemerintah yang paling berdekatan dengan masyarakat, posisi dan kedudukan hukumnya seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang berimplikasi pada perubahan tata hubungan desa dengan relasi kekuasaan antar kekuatan politik di level desa. Perubahan ke arah interaksi yang demokratik itu terlihat dari beberapa fenomena, diantaranya:

- 1) Dominasi peran birokrasi mengalami pergeseran digantikan dengan menguatnya peran institusi adat dalam penyelenggaraan pemerintahan sehari-sehari;
- 2) Semangat mengadopsi demokrasi delegatif-liberatif cukup besar dalam Undang-Undang yang baru tentang Badan Permusyawaratan Desa berperan sebagai pengayom adat-istiadat, membuat Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan

- 3) Semangat partisipasi masyarakat sangat ditonjolkan artinya proses politik, pemerintahan dan pembangunan di desa yang tidak merata.

Salah satu yang harus diperhatikan secara mendasar dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa adalah cara membangun atau menciptakan mekanisme pemerintahan yang dapat mengemban misinya dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera secara berkeadilan. Pemerintah harus melaksanakan pembangunan berdasarkan aspirasi masyarakat, dan memberikan pelayanan publik dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana dinyatakan oleh (Solekhan, 2012:13) bahwa hakekat keberadaan pemerintahan dan birokrasi adalah dalam rangka menjalankan tugas memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat.

Seiring dengan hal tersebut, pada kenyataannya terdapat polemik tentang banyaknya penyelewengan dana desa. Pada bulan Januari 2016 hingga Agustus 2017, ICW (*Indonesia Corruption Watch*) merilis ada 110 kasus korupsi dana desa dan alokasi dana desa yang diproses aparat. Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, mengatakan bahwa dari ratusan kasus ini kerugian negara diperkirakan mencapai Rp. 30.000.000.000. selain itu ada peningkatan jumlah kerugian jika dibanding tahun sebelumnya yakni sekitar Rp. 9.200.000.000. bentuk korupsinya sangat bervariasi seperti penggelapan, penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, mark up, laporan fiktif, pemotongan anggaran hingga suap. Selain itu, pelakunya pun beragam yaitu dari 139 pelaku, 107 di antaranya kepala desa sedangkan 20 lainnya perangkat desa dan dua istri kepala desa.

Selain itu dilihat dari IDM, wilayah Jawa Barat terdapat 389 desa berkembang dan 382 desa tertinggal. Beberapa faktor yang menyebabkan itu semua di antaranya sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan, keberadaan BUMdes, kegiatan penunjang perekonomian warga, akses transportasi dan infrastruktur jalan yang belum memadai (Pemda Jabar, 2016).

Kondisi di atas dapat dikatakan bahwa pemanfaatan dana desa untuk pengembangan desa belum maksimal. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan alokasi dana desa belum memuaskan. Dari berbagai faktor-faktor adanya penyimpangan dalam pelaksanaan alokasi dana desa tersebut salah satunya adalah lemahnya aspek pengawasan. Mantan Presiden ke-6 Indonesia yaitu Susilo

Bambang Yudhoyono juga berpendapat dalam pidato presiden tahun 2014 lalu bahwa selama ini banyaknya kasus korupsi yang terjadi karena masih lemahnya pengawasan dari berbagai instansi yang terkait.

Pentingnya pengawasan dalam menunjang keberhasilan suatu program pembangunan sangat di pengaruhi oleh partisipasi dari masyarakat. Dalam era yang serba demokratis ini maka suatu pengawasan akan berhasil apabila ada partisipasi masyarakat yang tinggi pada proses pengawasan tersebut. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Situmorang (1994) bahwa untuk mewujudkan pengawasan yang obyektif, sehat dan bertanggung jawab maka harus ada peran partisipasi masyarakat serta manajemen pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna.

Partisipasi anggota masyarakat adalah ketertiban anggota masyarakat dalam pembangunan, yaitu meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program/proyek pembangunan yang dikerjakan dalam masyarakat lokal.

Partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pembangunan (pedesaan) merupakan aktualisasi dari kesediaan dan kemampuan anggota masyarakat berkorban dan berkoordinasi dalam implementasi program/proyek yang dilaksanakan, karena sebagaimana diketahui bahwa anggaran pembangunan yang tersedia adalah relatif terbatas sedangkan program/proyek pembangunan yang dibutuhkan (yang telah direncanakan) jumlahnya relatif banyak, maka perlu dilakukan peningkatan partisipasi masyarakat untuk menunjang implementasi pembangunan program/proyek di masyarakat.

Anggota masyarakat bukan merupakan proyek pembangunan. Anggota masyarakat daerah pedesaan juga merupakan warga negara, yaitu penduduk yang tinggal di sebuah wilayah kesatuan (Winarno, 2012), dan suatu kelompok yang hidup dalam aturan-aturan pemerintah (*a member of a group living under the rule of the government*)' (Udin S. Winataputra, 2014). Warga negara pun memiliki hak dan kewajibannya yang melekat pada diri kita.

Sebagai warga negara, warga desa memiliki hak dan kewajiban yang sama, di mana kewajiban harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab dan bertanggung jawab atas berlangsungnya pemerintahan Desa. Adapun kewajiban warga desa antara lain adalah:

Diniati Husnul Khotimah, 2019

IMPLEMENTASI DANA DESA UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI WARGA
NEGARA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Universitas Pendidikan Indonesia repository.upi.edu perpustakaan.upi.edu

- 1) Membangun diri dan memelihara lingkungan Desa;
- 2) Mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan yang baik;
- 3) Mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tentram di Desa;
- 4) Memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan dan kegotongroyongan di Desa;
- 5) Berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa

Sedangkan hak warga negara sebagai warga desa adalah:

- 1) Meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- 2) Memperoleh pelayanan yang sama dan adil;
- 3) Menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- 4) Hak memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi: Kepala Desa; perangkat Desa; anggota Badan Permusyawaratan Desa; atau anggota lembaga kemasyarakatan Desa; dan yang terakhir
- 5) Mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban.

Partisipasi yang dilakukan warga negara merupakan tindakan yang dilakukan secara individu maupun terorganisir dalam suatu kelompok yang memiliki tujuan tertentu. Partisipasi warga negara dalam berbangsa dan bernegaraan mengalami perkembangan dalam berbagai aspeknya. Mardikanto dan Soebiato (2012, hlm. 81) mendeskripsikan bahwa partisipasi sebagai tindakan untuk “mengambil bagian” yaitu kegiatan atau pernyataan untuk mengambil bagian dari kegiatan dengan maksud memperoleh manfaat. Dari pendapat tersebut artinya dalam melakukan partisipasinya, seseorang memiliki ekspektasi tertentu, dan jika pun dilakukan bersama artinya memiliki tujuan yang sama seperti dalam partai politik, organisasi masyarakat, atau organisasi lainnya.

Keterlibatan atau Partisipasi dari masyarakat dalam proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada evaluasi hasil pembangunan sangat penting dalam meningkatkan pelaksanaan pembangunan desa & untuk mendukung kinerja pemerintah yang menjalankan program pembangunan yang tidak terlepas dari pembiayaan pembangunan, baik yang berasal dari pemerintah maupun swasta.

Namun jika kita melihat ke belakang, bahwa mulai dari tahap perencanaan pembangunan yang menggunakan pola berjenjang dari bawah ke atas (*Bottom-Up*) ternyata tidak banyak menjanjikan aspirasi murni warga desa didengar. Hal tersebut menunjukkan bahwa, ternyata keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan hanya selesai pada tahap perencanaan yang pada tahap itu pun masih banyak langkah-langkah yang belum terlaksana dengan baik, sehingga implementasi pola tersebut dapat dikritisi mengandung banyak kelemahan.

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017, Pasal 1 Ayat 2, disebutkan bahwa “Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat”.

Penggunaan dana desa tentu haruslah disesuaikan dengan tujuan pembangunan desa sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 78 Ayat 1, dimana “Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan”.

Dalam pemanfaatannya, pengaturan tentang prioritas penggunaan dana desa telah diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017, Pasal 2, yang berbunyi:

Diniati Husnul Khotimah, 2019

IMPLEMENTASI DANA DESA UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI WARGA
NEGARA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Universitas Pendidikan Indonesia repository.upi.edu perpustakaan.upi.edu

Pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa bertujuan untuk: a) memberikan acuan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang dibiayai oleh dana desa; b) memberikan acuan bagi pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun pedoman teknis penggunaan dana desa; dan c) memberikan acuan bagi pemerintah pusat dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan dana desa.

Jelaslah bahwa penggunaan dana desa harus disesuaikan dengan tujuan pembangunan desa serta sesuai dengan tujuan prioritas penggunaan dana desa sebagaimana telah diatur dalam konstitusi.

Berdasarkan data Indeks Pembangunan Desa Tahun 2014, masih banyak tidak-sinkronan dalam pembangunan desa karena lembaga atau pemangku jabatan yang berkaitan belum memiliki cukup informasi yang memadai mengenai kebutuhan yang ada di desa dikarenakan adanya kendala salah satunya terdapat pada sumber daya manusia. Selain itu, menurut data Indeks Pembangunan Desa Tahun 2014 pula, bahwa program yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan desa masih belum menjawab kebutuhan masyarakat yang ada di desa dan belum mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMN) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa).

Berkaitan dengan dana desa yang dianggarkan oleh pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan kondisi pembangunan desa di lapangan, maka hal tersebut menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian dengan judul: **“IMPLEMENTASI DANA DESA UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI WARGA NEGARA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA (STUDI DESKRIPTIF DI DESA MARGASARI, KECAMATAN CIAWI, KABUPATEN TASIKMALAYA)”**. Penelitian ini menarik untuk dilakukan karena pada dasarnya penyelenggaraan pembangunan desa yang memiliki peran penting dalam menyumbangkan tercapainya tujuan nasional tidak akan terwujud tanpa adanya dana desa. Oleh karena itu, dana desa harus dikelola secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana pembangunan desa yang telah dirumuskan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang permasalahan di atas, maka penulis membuat rumusan masalah yaitu bagaimana implementasi dana desa untuk meningkatkan partisipasi warga negara dalam pelaksanaan pembangunan desa?

Dari rumusan masalah tersebut, penulis lebih lanjut merincinya ke dalam beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana dana untuk penyelenggaraan pemerintahan dapat meningkatkan partisipasi warga negara dalam pembangunan di Desa Margasari?
- 1.2.2 Bagaimana dana untuk pelaksanaan pembangunan dapat meningkatkan partisipasi warga negara dalam pembangunan di Desa Margasari?
- 1.2.3 Bagaimana dana untuk pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan partisipasi warga negara dalam pembangunan di Desa Margasari?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan, maka terdapat tujuan umum dan tujuan khusus yang hendak dicapai dari penelitian ini, yaitu:

1.3.1 Tujuan Umum

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran atau deskripsi tentang implementasi dana desa untuk meningkatkan partisipasi warga negara dalam pelaksanaan pembangunan desa (studi deskriptif di Desa Margasari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya).

1.3.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.3.2.1 Mengetahui deskripsi dana untuk penyelenggaraan pemerintahan dapat meningkatkan partisipasi warga negara dalam pembangunan di Desa Margasari.
- 1.3.2.2 Mengetahui deskripsi dana untuk pelaksanaan pembangunan dapat meningkatkan partisipasi warga negara dalam pembangunan di Desa Margasari.

1.3.2.3 Mengetahui deskripsi dana untuk pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan partisipasi warga negara dalam pembangunan di Desa Margasari.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini pada umumnya yaitu untuk mengetahui implementasi dana desa untuk meningkatkan partisipasi warga negara dalam pelaksanaan pembangunan desa di Desa Margasari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Secara Teoritis

Penelitian ini memiliki manfaat untuk pengembangan khazanah keilmuan khususnya mengenai implementasi program dana desa untuk meningkatkan partisipasi warga negara dalam pelaksanaan pembangunan di desa, serta dapat memperluas kajian ilmu yang dapat dibahas dalam pendidikan.

1.4.2 Secara Praktis

Selain memiliki manfaat secara teoritis, penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1.4.2.1 Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti yaitu dapat menambah pengetahuan mengenai implementasi dana desa untuk meningkatkan partisipasi warga negara dalam pelaksanaan pembangunan desa di Desa Margasari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya serta memberikan pengalaman dan gambaran kondisi empirik di lapangan.

1.4.2.2 Institusi Pemerintahan

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan solusi terhadap pemerintah, khususnya Pemerintah Desa Margasari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya dalam implementasi dana desa untuk Meningkatkan Partisipasi warga negara dalam Pembangunan Desa.

1.4.2.3 Lingkungan Institusi Pendidikan

Diharapkan hasil penelitian ini bisa menambah dan memperluas kajian ilmu yang bisa di bahas dalam pendidikan formal.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Dalam menyusun penelitian yang sistematis, maka peneliti menyusunnya ke dalam struktur organisasi skripsi. Dalam penyusunan skripsi ini meliputi judul, pernyataan mengenai maksud karya ilmiah, nama dan kedudukan tim pembimbing, pernyataan tentang keaslian karya ilmiah, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, isi, daftar Pustaka dan daftar lampiran. Adapun bagian isi dari karya ilmiah berbentuk Skripsi ini yaitu:

1. BAB I: Pendahuluan

Sebagai bab pembuka dalam sebuah Skripsi, pada bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

2. BAB II: Kajian Pustaka

Dalam bab ini berisi tentang teori-teori yang mendukung, pendapat-pendapat para ahli serta hasil dari penelitian-penelitian terdahulu dijadikan peneliti sebagai bahan kajian guna memberikan landasan yang kuat akan urgensi penelitian yang diteliti.

3. BAB III: Metode Penelitian

Sebagai karya ilmiah, tentunya harus menggunakan pendekatan-pendekatan, metode dan lain sebagainya dalam mencari, mengumpulkan, dan menganalisa data yang didapat agar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan tidak asal-asalan sehingga penelitian yang dituangkan dalam karya ilmiah berbentuk skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta masukan dalam merencanakan kebijakan. Pada bab ini, diuraikan tentang pendekatan penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, serta tahapan penelitian yang digunakan.

4. BAB IV: Temuan dan Pembahasan

Pada bab ini, peneliti melakukan analisis temuan data dan membahasnya dengan teori-teori yang ada serta data-data yang mendukung. Dengan langkah tersebut akan terlihat masalah-masalah yang diteliti serta pemecahan masalahnya.

5. BAB V: Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi

Sebagai bagian akhir karya ilmiah skripsi, pada bab ini peneliti memberikan simpulan, implikasi dan menyajikan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait

sebagai dari hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah diidentifikasi dan dikaji dalam penelitian ini dan peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat setidaknya bagi peneliti sendiri dan umumnya bagi masyarakat.